

**PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ROBY AMRY**

**NIM. 50 2017 115**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**





**NAMA : Roby Army**  
**NIM : 50 2017 115**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**2. Hj. Yonani, SH., MH**

()  
()

**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBY AMRY

NIM : 50 2017 115

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Agustus 2022



Yang menyatakan,

  
ROBY AMRY

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yonani Hasyim, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis

Roby Amry

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## **ABSTRAK**

### **PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**OLEH  
ROBY AMRY**

Sifat pidana tambahan didalam pasal 10 KUHP mempunyai peran penting di dalam hukum pidana Indonesia, walaupun berupa tambahan, namun sifatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka sudah sewajarnya pidana tambahan itu dijatuhkan atau dikenakan terhadap terpidana sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan disamping pidana pokok.

Untuk mengetahui dan menjelaskan penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga untuk mengetahui dan memahami manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: setelah adanya pidana pokok dan penjatuhannya pun terhadap pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hcabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Apabila perampasan barang-barang tertentu tidak dapat dilaksanakan oleh terpidana atau jika barang tersebut tidak diserahkan, sedangkan harganya ditaksir dalam keputusan hakim juga belum dibayar, maka menurut pasal 41 ayat (1) KUHP dapat diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

Manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: (a) pidana tambahan akan memberikan manfaat yang baik bagi terpidana karena bukan merupakan penderitaan fisik yang diancamkan seperti halnya pidana penjara yang membuat fisik terpidana tidak terpenuhi dengan baik, (b) pidana tambahan berupa menghindarkan terpidana dari kejahatan yang pernah dilakukannya seperti perampasan barang-barang miliknya mngkin karena barang-barang miliknya yang dapat dipakai untuk melakukan kejahatan yang mempengaruhinya untuk berbuat jahat.

Kata Kunci : *Penjatuhan pidana tambahan menurut KUHP.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	13
B. Tinjauan Pidana.....	16
C. Sistem Pidana .....	25



D. Jenis-jenis Tambahan.....	26
------------------------------	----

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Penjatuhan Pidana Tambahan Menurut

Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	33
--	----

#### B. Manfaat Pidana Tamabahan Dalam Pembinaan Terpidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	42
--	----

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	44
---------------------	----

B. Saran-saran.....	45
---------------------	----

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini masalah hukum, khususnya hukum pidana banyak dibicarakan baik dalam teori maupun dalam praktek hukum. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan penjajahan dan dalam kenyataannya masih dipakai sampai saat ini. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membicarakan hukum pidana adalah masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana. dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana tidak lain adalah merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya di dalam masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana itu untuk benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yakni:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang,
2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahapan pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.<sup>1</sup>

Dilihat dari suatu proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem.

---

<sup>1</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

Tahapan pidana seperti telah diuraikan di atas tersebut, sama seperti apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa dalam masalah ppidanaan atau penjatuhan pidana itu mempunyai arti, yaitu:<sup>2</sup>

1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang yaitu menetapkan stelsel pidana (penjatuhan pidana *in abstracto*),
2. Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel pidana itu (penjatuhan pidana *in concreto*).

Masalah ppidanaan atau penjatuhan pidana dalam arti umum itu merupakan bidang membentuk undang-undang. sesuai dengan asas legalitas "*Nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*". Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach. Dalam masa ini terkadang arti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan kepada kekuatan perundang-undangam yang ada sebelumnya. Jadi untuk mengenalkan pidana diperlukan undang-undang pidana (KUHP) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang yang menetapkan peraturan-peraturan tentang pidana, tidak hanya mengenal perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu tindak pidana untuk suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Kebijakan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan" maka tahapan pidana justru harus merupakan tahapan perencanaan yang matang mengenai tindakan-tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal ppidanaan apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan perkataan lain tahapan ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang ppidanaan

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 50

<sup>3</sup>Barda Nawawi, *Masalah Ppidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 77

yang diharapkan dapat memberikan arah kepada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan pidana dalam arti konkrit.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu harus dirumuskan lebih dahulu tujuan umum dan kebijakan cultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan dalam masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan. Dari perumusan tujuan barulah kemudian kita bisa menetapkan cara, sarana, tindakan apa yang seharusnya digunakan.

Suatu pidanaan pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, oleh karena itu pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Dengan perkataan lain pidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider yaitu baru dan akan ditetapkan apabila sanksi-sanksi lain tidak dapat menanggulangi keadaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, jenis pidana yang mengecam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri dari
  - a. Pidana mati,
  - b. Pidana Penjara,
  - c. Pidana Kurungan,
  - d. Pidana Denda..
2. Sedangkan pidana tambahan meliputi:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu,
  - c. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>4</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 92

Dari jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling tidak disukai adalah pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan, pidana penjara dan pidana kurungan. Banyak kritik yang ditujukan pada jenis pidana ini, baik dilihat dari keberadaannya maupun akibat-akibat lainnya yang menyertainya atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.

Tujuan serta alasan pembenar dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila semua masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali kepada masyarakat dengan kesadaran tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pelaksanaan pembinaan tersebut memakan waktu yang cukup lama, demikian pula metode dan program pembinaan akan tergantung pada waktu yang tersedia dan pada akhirnya dapat mempunyai hasil pembinaan.

Dengan mengesampingkan keadaan ataupun faktor-faktor lain, maka waktu yang singkat dalam pidana penjara atau pada pidana kurungan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan terpidana. Pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat banyak memiliki berbagai kelemahan, dan kelemahan yang utama adalah dengan menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat, kesempatan untuk melakukan pembinaan belum dianggap memadai. Selain itu dengan dijatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat hanya akan memberikan kesempatan kepada pidana selama di lembaga untuk belajar pada penjahat profesional atau mengajak sesama di lembaga untuk belajar pada penjahat profesional ataupun mengajak sesama terpidana merencanakan kejahatan dan setelah menjalani pidana justru menjadi lebih jahat.

Berkaitan dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini, Sudarto pada waktu membahas konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1972, menyatakan:

Sudah jelas dalam konsep ini terkandung filsafat pembinaan dalam pembinaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendakinya pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang benar tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.<sup>5</sup>

Jadi walaupun pidana penjara atau pidana kurungan berjangka pendek diterapkan hal ini justru akan merugikan, sebab disamping terjadinya hubungan yang tidak diinginkan, pidana penjara atau pidana kurungan angka pendek jelaslah tidak mungkin untuk mengadakan pembinaan atau rasionalisasi kepada terpidana disatu pihak dan pihak lain akan menimbulkan suatu stigma atau cap jahat.

Di atas telah diuraikan di satu sisi hukum pidana dengan pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan akan tetap ada dan diperlukan, akan tetapi di sisi lain keburukan-keburukan yang melekat dalam pidana pencabutan kemerdekaan sulit dihindari.

Sebenarnya pidana tambahan mempunyai peran di dalam melindungi masyarakat dari perbuatan terpidana. Seperti pencabutan hak tertentu oleh hakim, maka diharapkan terpidana tidak dapat mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Misalnya ketentuan Pasal 359 jo 361 KUHP, bahwa seorang dokter yang dalam pekerjaan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sehingga dapat dikatakan pencabutan hak ini merupakan upaya agar suatu kejahatan

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH-UNDIP, Semarang, 1976, hlm. 10



seperti ini tidak dikatakan pencabutan lagi oleh dokter, sedangkan jenis pidana tambahan tentang perampasan barang-barang tertentu sangatlah sering atau yang paling sering dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau pencegahan. Misalnya barang-barang yang diperoleh dari kejahatan seperti uang, emas, dan barang-barang berharga lainnya serta barang-barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan seperti senjata api, senjata tajam, bahan beracun, alat-alat aborsi yang tidak sah dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya barang-barang yang dirampas benar-benar milik terpidana. Dengan dirampasnya barang-barang milik terpidana yang digunakan untuk kejahatan diharapkan terpidana atau orang lain tidak dapat lagi melakukan kejahatan tersebut dan barang-barang yang dirampas itu dapat dimusnahkan atau dapat menjadi hak negara.

Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim, juga mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat yaitu: mencegah (*prevensi*) orang-orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan, misalnya: melakukan penjualan terhadap barang-barang yang berbahaya untuk diperdagangkan, menghindari diri dari kewajiban membayar pajak, menjual susu yang telah dicampur dengan air dan lain sebagainya.

Dengan pengumuman itu agar masyarakat luas dapat diberitahukan supaya berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang tertentu yang telah memperlihatkan diri, orang yang tidak jujur dan telah terbukti melanggar hukum. Namun pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim ini, sebenarnya di Indonesia jarang sekali dijalankan, karena ketentuan bahwa keputusan hakim pengadilan

dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh ketua di muka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu, serta wartawan yang sedang meliputi atau mencari berita melalui media masa elektronik disirknkan oleh mereka kepada masyarakat.

Dilihat dari sifatnya pidana tambahan di dalam Pasal 10 KUHP mempunyai peran penting di dalam hukum pidana Indonesia, walaupun berupa tambahan, namun sifatnya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tinda pidana, maka sudah sewajarnya pidana tambahan itu dijatuhkan atau dikenakan terhadap terpidana sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan disamping pidana pokok, walaupun demikian pidana tambahan tetap tidak bisa dijatuhkan apabila hakim tidak dapat menetapkan atau menjatuhkan pidana pokok, karena sesuai dengan kalimatnya yaitu pidana tambahan yang merupakan tambahan pidana dari pidana pokok.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
2. Kapankah penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pidana Tambahan adalah: pada prinsipnya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari suatu hal yang pokok. Hukum tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendiri. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.<sup>6</sup>
2. Pembinaan adalah: 1) proses, cara, perbuatan membina (negara dsb), 2) pembaharuan, penyempurnaan, 3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>7</sup>
3. Terpidana adalah: seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup><http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 3 Oktober 2022

<sup>7</sup><https://jagokata.com>, diakses tanggal 3 Oktober 2022

<sup>8</sup><http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 3 Oktober 2022

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa).

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mejleaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendspatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum pidana, tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan, jenis-jenis pidana tambahan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.



mengenai manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990

Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan Sehubungan DENGAN Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1982

E. Utrecht, *Hukum Pidana. I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Mr.J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM.FH-UNDIP, Semarang, 1976.

-----, *Hukum an Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1981

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

### Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### C. Internet

<http://.hukumonline>, diakses tanggal 3 Juni 2022

<http://jagokata.com>, diakses tanggal 3 Juni 2022

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 3 Juni 2022